



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan dari:

ALBERT CHRISTOFER, tempat tanggal lahir: Jakarta, 17 Juni 1998, Umur: 24 tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Pelangi Jingga IV D.6.S/10 RT.021 RW.016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapan Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Suhono, S.H., dan Sutiyono, S.H., SPd, M.M., Para Advokat dari Kantor Hukum SS & Partners Law Office, beralamat di Jalan Jatijajar 2 No. 5 RT.001 RW.009, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Deok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SS/04/01/2022, tanggal 3 Januari 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti tulisan-tulisan dan mendengar keterangan saksi-saksi serta mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Januari 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari perkawinan antara Hendra Tok Halim dengan Yuliana Kusuma berdasarkan Akta Perkawinan No. 2444/1/1997 tertanggal 21 September 1997 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa Pemohon seorang laki-laki dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 1998;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No. 2734/U/JP/1998;
4. Bahwa atas permintaan orang tua Pemohon agar Pemohon menambahkan/menyertakan nama orang tua, yang nama sebelumnya Albert Christofer menjadi Albert Christofer Lim;
5. Bawa untuk dapatnya Pemohon melakukan perubahan nama tersebut,



maka haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, Pemohon melampirkan pula bukti-bukti diantaranya:

- i. Foto kopi Buku Nikah orang tua
- ii. Foto kopi Kartu Keluarga
- iii. Foto kopi KTP orang tua Bapak
- iv. Foto kopi KTP orang tua Ibu
- v. Foto kopi KTP Pemohon
- vi. Foto kopi Akte Kelahiran atas nama Albert Christofer
- vii. Foto kopi SKCK

Yang kesemuanya ini diberi materai dan dileges di Kantor Pos.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas untuk sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon
2. Menetapkan nama Allbert Christofer yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 2734/U/JP/1998 berubah menjadi Albert Christofer Lim;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara supaya setelah diperlihatkan Turunan atau Salinan dari Penetapan ini untuk melakukan Perubahan nama yang tertera di KTP dan catatan pinggir pada Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2444/II/1997, atas nama Hendra Tok Halim dengan Tjong, Yuliana Kusuma, tanggal 21 September 1997, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172061306111041 atas nama kepala keluarga Hendra Tok Halim, tanggal 16 Oktober 2015, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175063004630007 atas nama Hendra Tok Halim, tanggal 24 Juli 2015, (diberi tanda P-3);



4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175065307750002 atas nama Yuliana Kusuma, tanggal 03 Oktober 2016, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175061706980006 atas nama Albert Christofer, tanggal 02 November 2015, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2734/U/JP/1998 atas nama Albert Christofer, tanggal 01 Juli 1998, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANSMAS/17.312/XII/YAN.2.3/2021/RESTRO JAKUT, atas nama Albert Christofer, tanggal 31 Desember 2021, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: SUNY TASMAN dan JUMADI, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUNY TASMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai karyawan di CV. Multi Media Sejahtera Selvitama yang dimiliki oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa nama Pemohon Albert Christofer, lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 1998 dan orang tuanya bernama Hendra Tok Halim dan Yuliana Kusuma;
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Albert Christofer diganti menjadi Albert Christofer Lim;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menambahkan nama keluarga kakeknya yang dipesan kakenya kepada Ayah Pemohon;
 - Bahwa kakek Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2000;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal masih bersama dengan orang tuanya;
 - Bahwa Pemohon belum menikah;
2. **JUMADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerjasama dengan orang tua Pemohon di CV. Multi Media Sejahtera Selvitama yang dimiliki oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon Albert Christofer lahir di Jakarta, tanggal 17 Juni 1998 dan orang tuanya bernama Hendra Tok Halim dan Yuliana Kusuma;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Albert Christofer diganti menjadi Albert Christofer Lim;
- Bahwa anak yang dimiliki oleh orang tua Pemohon adalah 2 (dua) orang yaitu Albert Christofer dan William;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menambahkan nama keluarga kakeknya yang dipesan kakeknya kepada Ayah Pemohon;
- Bahwa kakek Pemohon sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi bekerja dengan ayah Pemohon sudah 20 (dua puluh) tahun sebagai supir kantor;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal masih bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja di Shopee;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon berwenang mengajukan permohonan ini, dan apakah permohonannya beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti, pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-5 berupa: Kartu Tanda Penduduk NIK: 3175063004630007, tanggal 24 Juli 2015 dan bukti tulisan P-2 berupa: Kartu Keluarga Nomor 3172061306111041, tanggal 16 Oktober 2015, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Jakarta Utara yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P-6 berupa: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2734/U/JB/1998, tanggal 01 Juli 1998, terbukti Pemohon bernama: Albert Christofer, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1998, anak kesatu laki-laki dari suami-isteri: Hendra Tok Halim dan Tjong, Yuliana Kusuma;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan-tulisan yang diajukan Pemohon, yaitu bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi SUNY TASMAN dan JUMADI, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Albert Christofer, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 17 Juni 1998, anak laki-laki dari suami isteri : Hendra Tok Halim dan Tjong, Yuliana Kusuma;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Albert Christofer diganti menjadi Albert Christofer Lim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menambahkan nama keluarga kakeknya yang dipesan kakeknya kepada Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak asasi atau hak pribadi seseorang dengan batasan tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan, dan nama dimaksud adalah sesuai dengan keyakinan dan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk menganganti nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma yang ada dan penggantian nama Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam identitas Pemohon dan untuk kepastian hukum, maka penggantian nama Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Mengingat Pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang di ubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Allbert Christofer yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 2734/U/JP/1998 berubah menjadi Albert Christofer Lim;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara supaya setelah diperlihatkan turunan atau salinan dari penetapan ini untuk melakukan perubahan nama yang tertera di KTP dan catatan pinggir pada Akta Kelahiran;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 07 Februari 2022, oleh: Abdul Wahib, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara permohonan tersebut yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Redaksi	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,-

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)